

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan, atau administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi – organisasi lapangannya, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat, (Chemma dan Rondinelli, 1983: 18). Indonesia mulai menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi pasca reformasi, hal ini ditandai dengan dilakukannya pengesahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan saat ini regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan dasar hukum bagi daerah untuk menggali, mengelola, serta mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Perubahan fundamental dari sentralisasi ke desentralisasi pada era reformasi terlihat perbedaannya pada nilai-nilai dasarnya. Pada saat Orde baru lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daerah dan efisiensi pemerintahan, sedangkan desentralisasi pasca-1999 berakar pada semangat politik dan demokrasi dengan tujuan meningkatkan partisipasi publik dalam politik dan pengambilan kebijakan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan pelimpahan wewenang dan kebebasan mengelola daerahnya sendiri sebagai wujud demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan ruang


untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan karakteristik serta potensi lokal. Dari proses inilah kemudian lahir otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kecuali urusan yang secara eksplisit ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Maharani & Wardana, 2024). Adapun prinsip otonomi daerah yaitu meliputi kewenangan yang bersifat seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif, dengan harapan nantinya pelayanan publik dapat ditingkatkan, pemberdayaan masyarakat diperkuat, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat lebih merata.

Berkaitan dengan desentralisasi, urusan yang menjadi tanggung jawab daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam urusan pemerintahan konkuren, kewenangan daerah terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam penelitian ini nantinya akan membahas mengenai urusan perhubungan, dalam hal ini perhubungan masuk kedalam urusan pemerintah wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan yang masuk kedalam

urusan perhubungan adalah parkir. Dalam pengelolaan parkir dibagi menjadi dua jenis yaitu parkir di tepi jalan umum yang termasuk kedalam retribusi jasa umum dan parkir di luar badan jalan yang termasuk kedalam retribusi jasa usaha.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah membutuhkan keuangan dan kekayaan untuk dapat mewujudkan *welfare*, setiap daerah dituntut untuk bisa mengelola dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi yang dimiliki daerahnya agar tidak lagi bergantung kepada transfer pendanaan dari pemerintah pusat, sehingga setiap daerah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara mandiri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu sumber urusan di daerah yang dapat menghasilkan PAD dijelaskan dalam Pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah retribusi daerah. Adapun jenis dan objek retribusi daerah dijelaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan parkir yang termasuk dalam urusan perhubungan sebagaimana yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk dalam urusan pemerintahan kabupaten/kota. Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu jenis objek Retribusi Jasa Umum terkait penyediaan tempat maupun jasa memarkirkan kendaraan. Dalam keberjalannya pelayanan parkir menjadi urusan dan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah di tingkat kabupaten dan kota melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati ataupun Walikota. Setiap tahun jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan, berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam GoodStats tahun 2024 tercatat bahwasannya terdapat lima provinsi dengan jumlah kendaraan terbanyak semuanya

berada di Pulau Jawa. Provinsi yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah kendaraan terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur kemudian disusul Provinsi Jawa Tengah di posisi ketiga. Pada urutan keempat ada Provinsi DKI Jakarta dan di posisi kelima ada Provinsi Banten. Berikut ini merupakan grafik terkait provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia tahun 2024.




Gambar 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Terbanyak di Indonesia tahun 2024

Sumber : GoodStats tahun 2024

Berdasarkan data diatas diketahui bahwasannya Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan ketiga sebagai provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia pada tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, kemudahan akses kredit pembelian kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga memerlukan alat transportasi pribadi. Berikut ini

merupakan grafik jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.



Gambar 1. 2. Jumlah Kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber : BPS Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwasannya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah kendaraan paling banyak adalah Kota Semarang dan daerah yang memiliki jumlah kendaraan paling sedikit adalah Kota Salatiga. Dari banyaknya Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, salah satu daerah yang menarik perhatian adalah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data diatas Kab. Wonosobo menduduki peringkat 28 dari 34 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kendaraan 360.006 unit.

Belum lama ini Kabupaten Wonosobo menghadapi masalah baru yaitu terkait penerimaan retribusi dari sektor parkir. Aktivitas parkir yang cukup tinggi di wilayah perkotaan belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga sebagaimana yang ada dalam pemberitaan media yang menyatakan bahwa *”Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir meski daerah ini kerap dijuluki sebagai ’kota parkir’”* (SatuMenitNews, 2025). Julukan *”kota parkir”* tersebut bukanlah julukan bermakna positif, melainkan menjadi ironi bagi Kab. Wonosobo karena menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi retribusi parkir yang besar dengan realisasi PAD yang masih minim.

Temuan Firdaus et al., (2024) juga mengungkapkan bahwa di Kota Palu mengalami permasalahan mengenai penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, hal ini terjadi karena pendataan jumlah juru parkir yang tidak tertib, setoran yang diberikan juru parkir terhadap koordinator parkir tidak jelas, hingga kesadaran koordinator parkir untuk menyetor retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Palu.

Berdasarkan data mengenai ketimpangan potensi dan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo yang tertera diatas serta penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al. (2024), semakin jelas bahwa implementasi kebijakan pengelolaan parkir memerlukan perhatian khusus agar dapat berjalan secara optimal. Permasalahan terkait pendataan juru parkir dan alur setoran yang belum tertib menegaskan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik. Dengan potensi PAD yang besar, kebijakan ini seharusnya dapat dijalankan secara lebih efektif melalui mekanisme yang transparan dan terstruktur. Komitmen bersama dari

seluruh pihak akan memungkinkan tercapainya pengelolaan parkir yang lebih tertib dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.



Gambar 1. 3 Berita terkait permasalahan parkir di Kab. Wonosobo

Sumber: Radarmagelang (2025)

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PAD dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Wonosobo

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	427.500.000,00	360.576.000,00	84,34
2021	550.000.000,00	449.996.000,00	81,82
2022	600.000.000,00	537.609.000,00	89,60
2023	600.000.000,00	414.986.000,00	69,16
2024	800.000.000,00	427.036.000,00	53,38

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo

Berdasarkan data BPPKAD Kab. Wonosobo dapat dilihat bahwasannya realisasi PAD dari retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo didapatkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan target pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kab. Wonosobo. Namun, dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kab. Wonosobo selama lima tahun terakhir ini tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.



Gambar 1. 4 Artikel terkait keberadaan Jukir Liar di Kab. Wonosobo

Sumber: Kompasiana (2022)

Persoalan parkir di Kabupaten Wonosobo juga ditandai oleh keberadaan juru parkir liar yang hingga kini masih meresahkan masyarakat. Berdasarkan artikel yang dimuat di Kompasiana (2022), juru parkir liar masih sering ditemukan di sejumlah titik, baik di kawasan ramai aktivitas maupun di lokasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Para juru parkir tersebut tidak memiliki identitas maupun izin resmi, namun tetap melakukan pungutan kepada pengguna jasa parkir. Praktik pemungutan yang tidak disertai karcis serta besaran tarif yang tidak jelas membuat masyarakat merasa dirugikan dan tidak nyaman. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas perparkiran di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo masih belum berjalan secara optimal.

Permasalahan ini juga sejalan dengan temuan Maharani & Wardana (2024) di Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktiknya, masih ditemukan juru parkir tidak resmi yang melakukan pungutan liar akibat pengawasan yang belum maksimal serta keterbatasan atribut resmi seperti seragam dan karcis parkir. Selain itu, kepatuhan juru parkir terhadap prosedur yang telah ditetapkan juga masih rendah, sehingga berdampak pada ketidaktertiban pengelolaan parkir dan berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan kondisi yang ditunjukkan dalam artikel Kompasiana terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Wonosobo serta temuan penelitian Maharani & Wardana (2024) di Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Keberadaan juru parkir liar dan ketidaktertiban dalam pemungutan retribusi menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat lapangan. Padahal, sektor parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara tertib dan konsisten. Oleh karena itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih memerlukan perhatian lebih, khususnya terkait efektivitas pengawasan, penataan juru parkir, serta kejelasan mekanisme pemungutan retribusi yang diterapkan di lapangan.

Selain persoalan keberadaan juru parkir liar, pengelolaan parkir di Kabupaten Wonosobo juga dihadapkan pada permasalahan ketidaksesuaian tarif parkir yang dipungut di lapangan. Permasalahan ini terlihat dari laporan masyarakat yang tercatat dalam rekap Laporan Bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2025. Salah satu laporan menyebutkan adanya pungutan tarif parkir mobil di kawasan Pasar Induk Wonosobo yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Dalam laporan tersebut, masyarakat mengeluhkan pungutan tarif parkir sebesar Rp4.000 yang dipungut tanpa disertai karcis resmi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar penarikan tarif. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tarif parkir di tepi jalan umum masih belum berjalan secara optimal.

Temuan Rahmi & Febrian (2025) di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah ketidaksesuaian antara tarif parkir resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan dengan tarif yang dipungut oleh juru parkir di lapangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan juru parkir yang memungut tarif lebih tinggi dari ketentuan tanpa disertai karcis resmi, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan serta rendahnya disiplin pelaksana kebijakan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan retribusi parkir di tingkat lapangan.

Berdasarkan kondisi yang ditunjukkan dalam laporan pengaduan masyarakat di Kabupaten Wonosobo serta temuan penelitian Rahmi & Febrian (2025) di Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa ketidaksesuaian tarif parkir yang dipungut di lapangan masih menjadi persoalan dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Praktik pemungutan tarif yang tidak sesuai ketentuan dan tidak disertai karcis resmi menunjukkan bahwa kebijakan tarif parkir belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten oleh pelaksana di lapangan. Padahal, kejelasan dan kepatuhan terhadap tarif resmi merupakan aspek penting dalam menciptakan tertib administrasi serta menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan aturan tarif parkir menjadi hal yang krusial agar implementasi kebijakan retribusi parkir dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan lain dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan keberadaan titik parkir pada lokasi yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai area parkir. Di sejumlah ruas jalan dan kawasan tertentu, aktivitas parkir masih ditemukan pada lokasi yang secara fungsi mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta pemanfaatan ruang publik. Hal tersebut juga tercatat dalam aduan masyarakat yang disampaikan melalui Website Lapor Bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2025. Dalam laporan tersebut, masyarakat mengeluhkan adanya praktik parkir di bahu jalan pada beberapa ruas jalan di wilayah Kab. Wonosobo, seperti Jl Ahmad Yani, kawasan depan RSUD Wonosobo dan kawasan kauman. Adanya laporan praktik parkir di bahu jalan dan di lokasi yang bukan merupakan titik parkir resmi menyebabkan penyempitan

badan jalan, menciptakan kondisi lalu lintas yang tidak kondusif, serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Keberadaan titik parkir di lokasi yang tidak semestinya ini menunjukkan bahwa penataan dan pengendalian lokasi parkir belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan lalu lintas serta konflik antara pengguna jalan, masyarakat sekitar, dan juru parkir di lapangan.

Temuan Maharani & Wardana (2024) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum masih menghadapi kendala, khususnya dalam aspek penataan dan pengawasan lokasi parkir. Di lapangan, masih ditemukan aktivitas parkir pada area yang seharusnya tidak digunakan sebagai lokasi parkir, seperti di bahu jalan dan ruang lalu lintas, yang berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pengawasan dari UPT Perparkiran serta lemahnya pengendalian terhadap petugas parkir di lapangan, sehingga penetapan titik parkir belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, pengelolaan parkir menjadi kurang tertib dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi jalan sebagai ruang publik.

Berdasarkan kondisi yang ditunjukkan dalam laporan di Laport Bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2025 terkait adanya aktivitas parkir pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta diperkuat oleh hasil penelitian Maharani & Wardana (2024) yang menunjukkan bahwa permasalahan serupa juga terjadi di Kota Pekanbaru akibat lemahnya penataan dan pengawasan lokasi parkir, dapat dilihat bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih menghadapi berbagai

kendala dalam aspek pengendalian ruang jalan. Keberadaan titik parkir pada lokasi yang tidak semestinya mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan perparkiran di tingkat lapangan. Padahal, penetapan dan kepatuhan terhadap lokasi parkir yang telah ditentukan merupakan unsur penting dalam menjaga kelancaran lalu lintas dan pemanfaatan ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan penataan titik parkir serta penguatan pengawasan agar kebijakan perparkiran dapat dilaksanakan secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Wonosobo memiliki 935.670 jiwa pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 945.960 jiwa penduduk di Kabupaten Wonosobo. Dilihat dari angka diatas, setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan yang dimiliki oleh penduduk juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, (Riyanto et al., 2024). Meskipun Kabupaten Wonosobo tergolong sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah yang tidak begitu luas namun dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo juga selaras dengan tingkat laju mobilisasi yang dilakukan oleh penduduk dengan peningkatan jumlah kendaraan pribadi guna menunjang aktivitas sehari hari seperti bekerja, sekolah, berwisata, dan lainnya. Data BPS tahun 2024 menyatakan bahwa jumlah pemilik kendaraan pribadi berjenis mobil penumpang dan sepeda motor sebanyak 38% dari total jumlah penduduk yang ada Kabupaten Wonosobo.

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Sepeda Motor dan Mobil Penumpang Kabupaten Wonosobo

Jenis Kendaraan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Sepeda Motor	275.842	293.115	301.844	315.198
Mobil Penumpang	21.197	52.172	25.086	25.560

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah peneliti)

Berdasarkan data yang ada diatas dapat dilihat bahwa terdapat potensi dalam meningkatkan PAD yang besar bagi Kabupaten Wonosobo. Bila ditinjau dari regulasi yang ada mengenai retribusi pelayanan parkir, Kab. Wonosobo memiliki regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dipungut atas layanan atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perusahaan (Yani, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendaotaan Keuangan da Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 bahwa realisasi pendapatan retribusi dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain jumlahnya sangat kecil dan tidak mencapai target, dan pada tahun 2023 hanya menyumbang sekitar 4% dari total PAD Kab. Wonosobo atau Rp

11.205.591.108,00. Berikut ini merupakan grafik terkait target PAD Kab. Wonosobo Tahun 2023.



Gambar 1. 5 Diagram target Pendapatan Asli Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2023

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo (2023)


Tabel 1. 3 Tabel Target dan Realisasi PAD Kab. Wonosobo Tahun 2023

Keterangan	Target	Realisasi
Pajak Daerah	62.430.000.000,00	65.448.626.748,00
Retribusi Daerah	11.793.625.000,00	11.205.591.108,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.320.779.534,00	23.040.333.270,00
Lain-lain PAD yang SAH	175.781.248.307,00	167.364.324.799,91
Total	274.325.652.841,00	267.058.875.925,91

Sumber : Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo (2023)

Apabila dilihat dari informasi yang tertera diatas, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka capaian target dan realisasi pada tahun 2022 justru dapat melampaui target. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Berikut ini

merupakan informasi detail terkait target dan realisasi retribusi daerah di Kab. Wonosobo.



Gambar 1. 6 . Target-Realisasi Retribusi Daerah Kab. Wonosobo

Sumber: BPPKAD Kab. Wonosobo, diolah peneliti

Dalam hal ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan retribusi wajib dibayarkan oleh pribadi maupun badan atas jasa yang masuk menjadi objek retribusi. Salah satu objek retribusi yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang wajib membayarkan retribusi apabila diberikan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah maupun memperoleh izin untuk melakukan pelayanan parkir oleh

badan/dinas. Berbeda dengan pajak parkir, hasil retribusi parkir juga dimanfaatkan untuk mengatur lahan parkir dan meningkatkan PAD.

Penetapan tarif parkir di tepi jalan umum (on street) di Kab. Wonosobo telah memiliki regulasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi di Kabupaten Wonosobo bahwa penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan tarif parkir flat, artinya tidak melihat seberapa lama kendaraan memarkirkan di bahu jalan. Penetapan tarif parkir di bahu jalan diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2023 di Lampiran III dengan rincian terlampir di bawah ini.

Tabel 1. 4 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Sistem Manual / Konvensional		
1	Kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga)	1.000	Per unit
2	Kendaraan roda 4 (empat)	2000	Per unit
3	Kendaraan roda 6 (enam)	5.000	Per unit
4	Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam)	10.000	Per unit
B	Sistem Berlangganan Tetap		Per unit
1	Kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga)	50.000	Per tahun
2	Kendaraan roda 4 (empat)	100.000	Per tahun
3	Kendaraan roda 6 (enam)	250.000	Per tahun
4	Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam)	500.000	Per tahun
C	Sistem Elektronik		

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga)	1.000	Per unit
2	Kendaraan roda 4 (empat)	2000	Per unit
3	Kendaraan roda 6 (enam)	5.000	Per unit
4	Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam)	10.000	Per unit

Sumber : Perda Nomor 11 Tahun 2023

Namun, dalam pelaksanaannya BPPKAD bersama Disperkimhub menemukan banyak praktik parkir liar dan penyalahgunaan retribusi parkir, serta adanya temuan karcis parkir fiktif. Berdasarkan data Disperkimhub (2023), terdapat 53 titik parkir yang terdaftar, namun hanya 42 titik parkir yang memiliki SK dari Pemkab Wonosobo. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab capaian retribusi parkir tidak pernah mencapai target. Meskipun Pemkab Wonosobo telah mengimplementasikan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya fenomena seperti parkir tanpa SK resmi, perbedaan tarif di lapangan, serta keberadaan karcis fiktif menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum tepat sasaran dan belum mampu mengatasi permasalahan retribusi secara menyeluruh.

Permasalahan lain dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan ketidakjelasan kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam proses penerimaan retribusi parkir. Pada pertengahan tahun 2025, terjadi kondisi di mana penerimaan retribusi parkir dari para pengelola tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan internal

pada instansi teknis pengelola parkir yang tidak menerima setoran retribusi parkir dalam kurun waktu tertentu dan meminta agar dana tersebut disimpan sementara oleh pengelola. Di sisi lain, pelimpahan tanggung jawab penerimaan retribusi kepada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) juga belum berjalan efektif, karena pada saat yang sama belum terdapat kesepakatan dan mekanisme yang jelas antara instansi teknis dan BPPKAD terkait penerimaan retribusi parkir. Kondisi tersebut menyebabkan terhentinya proses penyetoran retribusi parkir selama beberapa bulan, yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan kewenangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Wonosobo.

Temuan F.D. Perkasa, Suwardi (2025) di Kabupaten Ponorogo menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan retribusi parkir yang belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terjadi karena adanya ketidakjelasan kewenangan serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses penerimaan dan penyetoran retribusi parkir. Dalam praktiknya, belum adanya mekanisme yang jelas antara instansi teknis pengelola parkir dan instansi pengelola keuangan daerah menyebabkan proses pemungutan dan pengelolaan retribusi tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa kejelasan pembagian tugas dan koordinasi kelembagaan yang baik, implementasi kebijakan retribusi parkir berpotensi mengalami hambatan di tingkat pelaksanaan.

Berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di Kabupaten Wonosobo serta temuan penelitian F.D. Perkasa, Suwardi (2025) di Kabupaten Ponorogo, dapat

dilihat bahwa kejelasan kewenangan dan koordinasi antarinstansi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Ketidaksinkronan peran antara instansi teknis pengelola parkir dan instansi pengelola keuangan daerah berpotensi menghambat proses penerimaan dan penyetoran retribusi parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir tidak hanya ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga sangat bergantung pada kesepahaman, koordinasi, dan kejelasan mekanisme kerja antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan penegasan pembagian kewenangan serta penguatan koordinasi kelembagaan agar pengelolaan retribusi parkir dapat berjalan lebih tertib, konsisten, dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Sumber : TribunJateng (2025)



Sumber : Lintas Topik (2025)

Parkir Liar Sering Jadi Pemicu Kemacetan di Tempat Wisata, Sekda Wonosobo : Pemilik Harus Bertanggung Jawab

Hamdan Abror Rabu, 26 Maret 2025 | 18:27 WIB

Sumber : Wonosobozone (2025)

Gambar 1. 7 Bukti permasalahan parkir di Kabupaten Wonosobo

Selain permasalahan pengelolaan secara administratif yang masih bermasalah, adanya parkir di tepi jalan umum ini juga sering kali menimbulkan kemacetan khususnya di jam-jam tertentu ataupun hari-hari tertentu. Berikut ini merupakan bukti terkait parkir di tepi jalan umum yang menyebabkan kemacetan di Kabupaten Wonosobo.



Gambar 1. 8 Kemacetan akibat parkir di tepi jalan umum

Sumber : Radarmagelang (2025)



Gambar 1. 9 Kemacetan akibat parkir di tepi jalan umum

Sumber : Dokumentasi peneliti (2025)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kemacetan lalu lintas yang semakin parah merupakan tantangan perkotaan utama di seluruh dunia, yang berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi bahan bakar, polusi udara, dan kecelakaan (Hasnine dan Habib, 2020). Selain itu, kurangnya tempat parkir berkontribusi pada parkir ilegal (Zoika dkk., 2021). Akibatnya, masalah parkir menghadirkan tantangan bagi manajemen lalu lintas terpadu di banyak kota di seluruh dunia (Geroliminis, 2015). Hingga saat ini permasalahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan. Melihat kompleksitas permasalahan yang ada, penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kab. Wonosobo menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menilai ketepatan kebijakan dalam mengatasi persoalan pengelolaan parkir dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka permasalahan

dalam penelitian ini, ”Mengapa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan?”.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo masih belum berjalan maksimal.
2. Keberadaan juru parkir liar masih menjadi persoalan yang dijumpai dalam pelaksanaan retribusi parkir.
3. Pemungutan tarif parkir di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Penataan titik parkir belum sepenuhnya tertib, sehingga kendaraan masih parkir di lokasi yang tidak semestinya.
5. Masih adanya miskomunikasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan retribusi parkir.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo, serta diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk kajian serta pengembangan teoritis yang pernah peneliti dipelajari selama menimba ilmu yang diaplikasikan berupa proposal penelitian kualitatif sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian administrasi.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo dalam mengambil kebijakan terkait retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo.

3. Bagi pihak lain

Para pembaca, masyarakat, mahasiswa, guru, dosen dan pihak terkait lainnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, informasi, dan referensi serta rujukan bagi penelitian selanjutnya ketika melaksanakan penelitian dengan objek serupa.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan kajian ilmiah atau studi yang sebelumnya telah dilakukan dalam bidang atau topik tertentu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar untuk memahami konteks, menemukan kesenjangan penelitian dan mengidentifikasi metode atau pendekatan yang telah terbukti efektif. Menurut Randi (2018: 15) penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu kali ini membahas mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Tabel 1. 5 ARTIKEL PENELITIAN TERDAHULUAN

No	Judul, Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
1	Ahmad Firdaus, Irwan Waris, Nawawi Natsir (2024) Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Palu terkait retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya di Kecamatan Palu Selatan, serta untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merille S Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134)	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dan teknik pengumpulan dan pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang optimal dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palu, karena dari dua aspek yang dikemukakan oleh Merilee S Grinde, aspek isi kebijakan dinilai kurang optimal. Sedangkan aspek konteks implementasi sudah terlibat optimal.
2	Sarah Maharani, Data Wardana (2024) Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih diperlukan peningkatan pengawasan dari pihak UPT Perparkiran terhadap petugas parkir untuk memastikan tidak ada pungutan liar oleh petugas parkir tidak resmi.

No	Judul, Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
		2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.			
3	Wahyudi Edyanur, Reno Affrian, Ahmad Baihaqi (2025) Implementasi Kebijakan Retribusi parkir Di Tepi jalan Umum Di Siring Itik Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai, serta faktor pendorong dan penghambatnya.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan retribusi parkir di Siring Itik Amuntai cukup baik, terutama pada aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, meski konsistensi pelaksanaan dan dukungan fasilitas masih kurang. Faktor pendorong meliputi kejelasan informasi, pengangkatan birokrat sesuai mekanisme, adanya insentif, SOP yang berjalan, serta fragmentasi yang terkelola. Adapun faktor penghambatnya adalah inkonsistensi pegawai, lemahnya wewenang, fasilitas tidak memadai, petugas tidak memakai atribut resmi, dan tarif parkir sering dinaikkan. Karena itu, Dinas Perhubungan perlu memperkuat pengawasan, pelatihan, serta fasilitas pendukung, sementara pegawai dan juru parkir harus disiplin, mematuhi aturan, dan memungut tarif sesuai ketentuan.
4	Marwah Zulqoidah Rohmah, Rahmat Hidayat, Gili Argenti (2022) Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Siring Itik	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan penelitian di lapangan masih ada permasalahan yang

No	Judul, Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
	Perhubungan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang	Amuntai, dengan menilai aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya		wawancara dan dokumentasi	perlu dibenahi guna meningkatkan hasil implementasi kebijakan retribusi parkir ini.
5	Anjel Dinia Rahmi, Ranggi Ade Febrian (2025) Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru).	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van meter dan Horn (1975)	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi	Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh UPT Perparkiran telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari: Masih adanya ketidaksesuaian tarif yang dipungut juru parkir dengan tarif resmi yang ditetapkan dalam Perwako No. 2 Tahun 2025
6	Meti Kumala Oktisari, Khoirun Nisak (2023) Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Madiun serta bagaimana kebijakan tersebut dapat meningkatkan	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan retribusi parkir di Pasar Besar Kota Madiun belum optimal. Komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, namun masih terkendala keterbatasan SDM, lemahnya sikap petugas, praktik parkir liar, serta kurangnya kepedulian masyarakat. Meski demikian, adanya kerja sama antarinstansi menjadi faktor pendukung, sehingga diperlukan peningkatan

No	Judul, Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
		Pendapatan Asli Daerah (PAD).			pengawasan, penambahan SDM, dan kedisiplinan petugas agar retribusi parkir lebih efektif dalam meningkatkan PAD.
7	Fransiska Heldiana Juita, Agus Wahyudi (2024) Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Komunikasi dan struktur birokrasi telah terlaksana, tetapi sumber daya belum dimanfaatkan maksimal dan sikap sebagian juru parkir masih kurang disiplin. Agar lebih efektif meningkatkan PAD, diperlukan pengawasan lebih ketat, pemanfaatan fasilitas yang optimal, serta pembinaan petugas.
8	Khairun Nisa, Dedi Sukarno, Ahmad Buchori (2022) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir tunai Di Kawasan Taman Dewi Satrika Pelataran Balai Kota Bandung	Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Michael Hill dan Peter Hupe (2002)	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di Taman Dewi Sartika belum efektif karena terkendala SDM, sarana, pelatihan, dan SOP yang belum konsisten. Untuk menanggapi permasalahan ini diperlukan perbaikan teknis pemungutan, kontrak petugas, serta peningkatan pelatihan dan fasilitas agar kebijakan lebih optimal mendukung PAD.
9	Achmad Riyanto, Iwan Setiawan, Darwanto (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana penertiban juru	Penelitian ini menggunakan teori implementasi	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penanggulangan juru parkir liar di Kota Cirebon belum optimal. Komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan, tetapi

No	Judul, Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Liar Terhadap Ketertiban Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon	parkir liar di tepi jalan umum Kota Cirebon, mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan	kebijakan menurut Edward III	teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	terbatasnya SDM, sarana, dan sanksi ringan membuat pengawasan kurang efektif. Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, namun hasilnya belum maksimal.
10	Firdausi Darya Perkasa, Suwardi, Purbayakti Kusuma W (2025) Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Ponorogo No. 63 Tahun 2022 tentang sistem online pemungutan pajak dan retribusi daerah, khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem online retribusi parkir di Ponorogo belum optimal. Sosialisasi sudah dilakukan, tetapi pemahaman juru parkir dan masyarakat masih rendah, staf serta fasilitas terbatas, dan SOP belum tersusun. Akibatnya, uji coba e-parking hanya berjalan singkat dan kembali ke sistem manual, sehingga perlu penambahan SDM, pelatihan, fasilitas, SOP, dan sosialisasi agar lebih efektif mendukung PAD.
11	Rochmat Aldy Purnomo, et al. (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan	Penelitian ini menggunakan	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem parkir elektronik berbasis manajemen pengetahuan dapat

No	Judul, Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
	Implementation of Knowledge Management in the Electronic Parking System for Public Roadsides	sistem manajemen pengetahuan dalam sistem parkir elektronik (e-parking) di pinggir jalan umum di Kabupaten Ponorogo	teori manajemen pengetahuan	kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara	meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir di Kabupaten Ponorogo. Sistem ini mengurangi perbedaan antara potensi dan penerimaan retribusi parkir, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Dengan integrasi pembayaran non-tunai, sistem ini mempercepat transaksi dan mengurangi penggunaan uang tunai. Di masa depan, diharapkan sistem parkir cerdas dapat diterapkan lebih luas dengan teknologi terkini.
12	Mustafa Husrevoglu, et al (2025) Optimizing Vehicle Placement in the Residual Spaces of Unmarked Parking Areas: A Comarative Study of Heuristic Methods	Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penempatan kendaraan di ruang sisa pada area parkir tanpa garis tanda dengan membandingkan tujuh algoritma optimisasi heuristik	Penelitian ini menggunakan teori optimisasi penempatan kendaraan	Metode penelitian yang digunakan adalah tujuh algoritma optimisasi heuristik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Multi-Population based Differential Evolution (MDE) terbukti paling efektif dalam mengoptimalkan penempatan kendaraan di area parkir tanpa tanda, dengan kinerja terbaik dalam kecepatan dan kapasitas kendaraan. Hasil ini mendukung penggunaan MDE dalam sistem parkir pintar untuk mengoptimalkan ruang parkir di area perkotaan.
13	Rachmawati Novaria (2024) Tracing the Success of QRIS Policy Implementation in Surabaya City's Parking Levy System	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penerapan pembayaran parkir di	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembayaran parkir QRIS di Surabaya meningkatkan transaksi digital dan PAD, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini didukung oleh komunikasi

No	Judul, Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Temuan Penelitian
		Surabaya menggunakan QRIS	Meter dan Van Horn	wawancara dan dokumentasi	yang baik antar organisasi dan peraturan yang jelas, sementara tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan adopsi masyarakat. Dibutuhkan pelatihan lebih lanjut dan upaya peningkatan kesadaran untuk keberhasilan jangka panjang.
14	Annabell Baumgartner, et al (2025) Right to the city or right to park a car? Acceptability of parking management for a social-ecological transformation of urban neighbourhoods	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan parkir yang dapat mendukung transformasi sosial-ekologis di kawasan perkotaan	Penelitian ini menggunakan teori faktor psikologis dan sosio demografis	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan di masyarakat mengenai kebijakan parkir. Kombinasi pembatasan parkir dan pengalihan ruang parkir untuk tujuan lain mendapat dukungan lebih tinggi, dengan faktor psikologis dan sosio-demografis mempengaruhi keterterimaan kebijakan.
15	Xizhen Zhou, et al (2023) Pricing curb parking: Differentiated parking fees or cash rewards?	Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dua strategi manajemen parkir tepi jalan <i>differentiated parking fees</i> dengan <i>cash rewards</i> di Kawasan perkotaan Distrik Yinzhou	Penelitian ini menggunakan teori perilaku parkir	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi <i>differentiated parking fees</i> dengan <i>cash rewards</i> efektif menyeimbangkan okupansi parkir. Insentif tunai lebih efektif dalam menghasilkan pendapatan dan menyeimbangkan okupansi parkir, sementara tarif berbeda lebih efisien saat jam sibuk. Kombinasi kedua strategi dapat mengoptimalkan pengelolaan parkir.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di berbagai daerah. Kajian mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan, lokus, dan metode penelitian. Penelitian sebelumnya kebanyakan mengkaji implementasi kebijakan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan atau pemerintah daerah, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi. Misalnya, penelitian di Palu menunjukkan implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum masih kurang optimal pada aspek isi kebijakan, meskipun konteks implementasi sudah berjalan baik. Penelitian di Amuntai juga menemukan bahwa implementasi berjalan cukup baik, tetapi masih terkendala lemahnya pengawasan, kurangnya fasilitas, dan inkonsistensi petugas parkir. Penelitian lain seperti di Karawang, Pekanbaru, dan Madiun lebih banyak menyoroti kontribusi retribusi parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Weimer & Vining atau George C. Edwards III. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir memang potensial meningkatkan PAD, tetapi implementasi di lapangan sering terhambat praktik parkir liar, ketidakjelasan tarif, dan rendahnya disiplin petugas parkir. Penelitian di Bandung bahkan menekankan aspek penyelenggaraan retribusi parkir tunai yang belum sesuai regulasi, dengan kendala pada hubungan antarorganisasi dan lemahnya SOP pemungutan.

Dalam konteks yang berbeda, penelitian di Manggarai Barat serta Cirebon lebih menyoroti tantangan spesifik, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya karcis resmi, masih maraknya juru parkir liar, dan lemahnya sanksi hukum. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menggali secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir dijalankan pada tingkat operasional tertentu yang memiliki karakteristik khas.

Penelitian ini menempati posisi unik dalam literatur karena berfokus pada parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan teori Grindle, Edwards III, atau Weimer & Vining, penelitian ini menekankan integrasi antara kebijakan dan praktik operasional di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan kondisi spesifik di Kabupaten Wonosobo yang memiliki tantangan khas seperti rendahnya kepatuhan juru parkir, lemahnya dan keterbatasan fasilitas.

1.5.2 Administrasi Publik

Definisi administrasi menurut Sahya Anggara (2016:11) diartikan sebagai suatu bentuk pengordinasian sumber-sumber daya yang berkaitan erat dengan tiga fungsi utama yaitu, fungsi pengarahan organisasi berhubungan proses mencapai tujuan dengan perencanaan jangka panjang, fungsi manajemen organisasi, berhubungan dengan usaha mempertahankan organisasi, dan fungsi pengawasan. Herbert A. Simon dalam Syafie (2006: 13) menyatakan bahwa administrasi diartikan sebagai suatu aktivitas kerjasama secara kelompok dengan usaha pencapaian tujuan bersama.

Sodang P. Siagian dalam Sawir (2021: 9) menyatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

The Liang Gie dalam Melawat (2022: 197) menyatakan administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dimock & Dimock dalam Isnaini Rodiyah et al., (2021:1) mengatakan bahwa administrasi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari apa kehendak rakyat melalui pemerintah dan cara bagaimana hal tersebut diperoleh. Administrasi juga mengedepankan pada aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "public" yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. H. George Frederickson dalam Pasolong, (2020: 54), menjelaskan konsep "publik" dalam lima perspektif, yaitu :

- a. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat,
- b. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu - individu yang berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri,

- c. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui "suara".
- d. Publik sebagai konsumen, makna konsumen dalam hal ini memiliki lingkup lebih luas yang tidak hanya terdiri dari individu - individu, tetapi dalam cakupan yang cukup besar sehingga menimbulkan adanya tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik,
- e. Publik sebagai warga negara, artinya partisipasi warga negara dianggap penting karena sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam proses penyelenggaraan negara.

Menurut Chandler & Plano dalam Keban, (2019:3), mengatakan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui usaha – usaha terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Menurut Siagian dalam Waluyo, (2007:37) mengatakan bahwa administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan pencapaian tujuan yang dilakukan oleh seluruh badan pemerintah. (Kristiadi, 1994) menyatakan bahwa administrasi publik dinilai

sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik. Sementara itu, menurut Harbani Pasolong, (2019:9) administrasi publik diartikan sebagai serangkaian aktivitas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif melalui kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry, paradigma administrasi publik diklasifikasikan menjadi enam, yaitu:

1) Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Asumsi utama dari paradigma dikotomi politik-administrasi adalah gagasan pemisahan fungsi politik dan administrasi dalam pemerintahan sebagai strategi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas dimana administrasi atau manajemen harus memiliki prinsip-prinsip ilmiah yang dapat bekerja baik dalam pengaturan publik atau swasta. Woodrow Wilson merupakan tokoh yang memelopori paradigma ini. Fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, serta penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan sedangkan masalah-masalah pemerintahan, politik, dan kebijaksanaan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini

adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada.

2) Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma prinsip-prinsip administrasi merupakan kemajuan menuju orientasi manajemen melalui peningkatan administrasi publik, bahkan administrasi/manajemen ke status ilmu pengetahuan. Lokus dari administrasi negara bukan masalah dalam paradigma ini, yang dipentingkan fokusnya yaitu: "prinsip-prinsip administrasi" dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini, administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas yaitu administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya. Pada fase ini, administrasi negara mencapai puncak reputasinya. Puncak akhirnya yaitu pada tahun 1937, dimana Luther H Gulick dan Lyndall Urwick dalam tulisannya "Paper on the Science of Administration". Menurut Gulick dan Urwick, prinsip adalah sangat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu dimana letak dari prinsip itu akan dipakai tidak begitu penting karena fokus memegang peranan penting dibandingkan lokus. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick adalah POSDCORB (Planning, Organization, Staffing, Directing, Reporting, Budgeting).

3) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970) Dijelaskan secara singkat bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk

menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Konsekuensinya adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Pada masa ini terdapat dua perkembangan baru yang patut dicatat, yaitu: tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis dan timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi.

- 4) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak pada lokusnya. Terbitlah jurnal *Administrative Science Quarterly* pada tahun 1956 sebagai sarana yang amat penting untuk menyuarakan pendapat dan konsepsi-konsepsi dari paradigma ini. Fokus dari paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern.
- 5) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970-sekarang) Administrasi negara berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), dan ekonomi politik. Dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu 14 bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendiri. Beberapa

departemen, fakultas dan akademi baru administrasi negara dan public affairs bermunculan. Salah satu trend dari pertumbuhan administrasi negara ini adalah terbentuknya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut (The National Association of School of Public Affairs and Administration).

Fokus dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

6) Governance (1990-sekarang)

Paradigma governance dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara atau subyek, proses yang kompleks dimana beberapa sektor masyarakat menggunakan kekuasaan, serta memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi manusia dan kelembagaan. Interaksi, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Jadi, Governance tidak hanya bergantung kepada pemerintah saja, namun kepada sektor swasta dan juga masyarakat (government, private sector and civil society) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma Administrasi Publik sebagai Governance karena implementasi kebijakan yang dilakukan tidak hanya pemerintah saja namun perlu melibatkan stakeholder lainnya seperti privat, akademisi dan civil society. Keterlibatan multi-

aktor ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan publik dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kebijakan retribusi parkir, pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas di wilayah perkotaan. Jika kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti maraknya parkir liar, kebocoran penerimaan daerah, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik

1.5.4 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan oleh Carl J Frederick dalam (Malian, 2021) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam (Islamy, 1997: 17) mengatakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan digunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara pada umumnya yang dikenal dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik sendiri didefinisikan oleh beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Rochaeni (2025) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi kebijakan juga dikemukakan oleh Harold Laswell dalam Riant Nugroho, (2003:3-4), sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai- nilai, dan praktik praktik tertentu. David Easton mendefinisikannya sebagai pengaruh dari aktivitas pemerintah dalam Riant Nugroho, (2003:3-4). Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan publik yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan saat ini, adapun yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum yang diterapkan oleh Pemkab Wonosobo. Kebijakan tersebut merupakan salah satu instrument pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang publik dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan retribusi parkir tidak hanya dipahami sebagai aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tindakan yang harus diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan di lapangan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Mengenai elemen penting dalam kebijakan negara (*public policy*), (Islamy, 1997: 20), mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut: (1)

Kebijakan negara merupakan bentuk penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) Kebijakan negara dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) Kebijakan negara dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu; (4) Kebijakan negara berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.5.5 Proses Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Madani, (2011:41), menyatakan bahwa: dengan memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam memahai berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, maka konsep dan konteks aktor adalah sangat terkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang akan dianalisis. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (*the official policy makers*) dan yang lain adalah kekelompok di luar birokrasi (*un-official policy maker*).

Winarno dalam Madani, (2011:41) berpandangan bahwa: Kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik adalah kelompok formal dan kelompok non formal. Kelompok formal seperti badan –badan administrasi pemerintah yang meliputi: eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu, kelompok non formal terdiri dari:

1. Kelompok kepentingan (*interest groups*), seperti kelompok buruh, dan kelompok perusahaan;
2. Kelompok partai politik;
3. Warga negara individual;

Dalam upaya menyelesaikan masalah yang ada, terdapat beberapa langkah penting dalam proses kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Thomas R. Dye dalam Indah Prabawati, (2020:7) yaitu:

1) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2) Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Dalam penelitian yang dilakukan saat ini berada di tahap implementasi kebijakan, yaitu tahap kelima dalam proses kebijakan publik. Tahap ini merupakan fase dimana kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan mulai dijalankan di lapangan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, seperti pemerintah daerah, lembaga pelaksana dan pihak ketiga ataupun pihak terkait lainnya yang berwenang. Implementasi kebijakan pretribusi parkir di tepi jalan umum menjadi fokus utama dalam pembahsan penelitian ini. Proses implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum melibatkan berbagai tindakan nyata seperti dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat, pengaturan titik parkir resmi, dan mekanisme pengawasan pemungutan retribusi. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Wonosobo dapat berjalan sesuai tujuan, apakah kebijakan tersebut efektif menekan praktik parkir liar, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi resmi, serta berkontribusi pada peningkatan PAD. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan menjadi fase krusial untuk menilai apakah kebijakan ini mampu membawa dampak positif terhadap tata kelola parkir dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

1.5.6 Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Mazmanian dan Subatier dalam Nugroho (2021b) merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Keputusan kebijakan tersebut umumnya tertuang dalam bentuk undang-

undang, perintah eksekutif, maupun keputusan pengadilan yang membuat identifikasi masalah yang akan diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, serta berbagai cara yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar hubungan terkait mekanisme didalam Keputusan politik kedalam prosedur dengan saluran birokrat, namun lebih kepada hubungan kepada masalah maupun konflik dengan Keputusan serta siapa yang akan memperoleh dari suatu kebijakan tersebut. Dikutip dari buku "Analisis Kebijakan" penulis Wahab.S.A, (2008).

Implementasi kebijakan menurut Wahab dalam buku "Ilmu Administrasi Negara" penulis dari Anggara, (2016) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses didalam pelaksanaan mengenai keputusan kebijakan yang berbentuk undang-undang, keputusan peradilan, eksekutif, peraturan dari pemerintah maupun dekrit dari presiden.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan maupun penerapan sebuah kegiatan pemerintahan untuk mengatasi sebuah tujuan maupun untuk menyelesaikan permasalahan publik ditengah masyarakat.

Menurut Merilee S.Grindle dalam Subarsono, (2012) untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu dipengaruhi oleh variable yang besar sebanyak dua yaitu kebijakan serta lingkungan implementasi.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan maupun penerapan sebuah kegiatan pemerintahan untuk mengatasi sebuah tujuan maupun untuk menyelesaikan permasalahan publik ditengah masyarakat.

Sementara menurut Grindle dalam Mulyadi, (2015:47) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebuah proses dari tindakan umum administrasi yang mampu diteliti pada tingkatan program tertentu. Menurut Merilee S.Grindle dalam Subarsono, (2011:93) untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu dipengaruhi oleh variable yang besar sebanyak dua yaitu kebijakan serta lingkungan implementasi.

Menurut Gordon dalam Mulyadi, (2015:24) implementasi yaitu berhubungan dengan berbagai dari kegiatan dengan diarahkan kepada realisasi program. Menurut Dunn didalam buku "Implementasi Kebijakan Publik" karya Tachjan, (2006) implementasi kebijakan dapat dibagi diantaranya yaitu *Policy Input* serta *policy proses*. *Policy input* yaitu seperti pada sumber daya, sementara pada *policy proses* yaitu dapat berupa pada kegiatan dari organisasi maupun kegiatan dari administrasi yang membentuk pada masukan kebijakan kedalam output serta dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2018: 18), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi merupakan tindakan atau metode yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan. Fokus implementasi terletak

pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam sebuah sistem. Implementasi dapat didefinisikan sebagai proses pelaksanaan ide, metode, atau rangkaian aktivitas baru yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jaringan pelaksana yang dapat diandalkan.

Riant Nugroho (2021b) juga menjelaskan mengenai ketepatan dari aspek proses implementasi. Menurut Riant Nugroho terdapat lima aspek dalam proses implementasi yang meliputi:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah publik yang telah ditetapkan dalam tujuan kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksana

Pada dasarnya pelaksana kebijakan atau aktor dari implementasi kebijakan ini adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan aktor pelaksana kebijakan.

3. Ketepatan Target

Dalam hal ini tepat target dilihat dari capaian pelaksanaan kebijakan terhadap target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua jenis lingkungan yang sangat berpengaruh. Lingkungan tersebut adalah lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan merujuk pada interaksi antara lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Sedangkan lingkungan eksternal melibatkan pandangan publik serta interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa dan kelompok kepentingan.

5. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dapat dilihat dari ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian ini melihat ketepatan proses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dikutip dari buku (Nugroho, 2021a) yang berjudul Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan disebutkan bahwa di dalam proses implementasi dapat dilakukan mulai dari kesiapan regulasi yang akan dijadikan acuan hal tersebut sejalan dengan ketepatan kebijakan dalam melaksanakan proses implementasi, selanjutnya yang perlu disiapkan dalam proses implementasi ini adalah menyiapkan manusia yang akan menjadi pelaksana dari kebijakan, selanjutnya yang menjadi pertimbangan proses implementasi adalah adanya persiapan mengenai prosedur pelaksanaan kebijakan. Di dalam proses implemementasi juga mempertimbangkan ketepatan target dan lingkungan. Implementasi kebijakan merupakan upaya

untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana sarana tertentu, dalam hal ini sarana yang digunakan dalam melihat ketepatan aspek dalam proses implementasi adalah ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam buku Studi kebijakan Pemerintah : Dari Filosofi Ke Implementasi karya Herabudin, (2016) mendefinisikan implementasi terdapat lima variabel yang harus diperhatikan. Hal tersebut mampu mempengaruhi pada keberhasilan dari implementasi kebijakan :

- a. Standart dan sasaran kebijakan yang jelas.

Rincian mengenai standar dari kebijakan yang ingin dicapainya dengan melalui kebijakan serta standarnya untuk mengukur dari pencapaian kebijakan.

- b. Sumber daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dipengaruhi juga pada kemampuan dari sumber daya yang tersedia. Sumber daya sendiri diantaranya seperti pada sumber daya manusia didalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu sumber daya sendiri juga berupa dana maupun berbagai dari insentif yang mampu memberikan fasilitas yang efektif dalam pengimplementasian.

c. Komunikasi antarorganisasi dan pengukuhan aktivitas

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan setiap organisasi maupun kelompok memiliki standar maupun tujuan dalam kebijakan, sehingga perlunya komunikasi antar para pelaksana mengenai tujuan maupun standar organisasi. Keberhasilan implementasi juga menuntut pada mekanisme serta prosedur pada kelembagaan yang terstruktur serta lebih tinggi untuk mengontrol sehingga pada implementasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta tujuan yang telah ditetapkan (Herabudin, M.Si, 2016).

d. Karakteristik lembaga/ organisasi pelaksana


Organisasi formal maupun organisasi informal mampu terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik dari organisasi pelaksana termasuk pada kompetensi dari agen pelaksana, tingkat hierarkis kontrol dari pelaksana saat pengimplementasian, serta dukungan politik (Herabudin, M.Si, 2016).

e. Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana menunjukkan tingkat penerimaan atau penolakan pelaksana terhadap kebijakan yang ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kepentingan pribadi maupun organisasi. Dalam kebijakan yang bersifat *top-down*, pelaksana sering kali hanya menjalankan keputusan yang dibuat oleh pengambil kebijakan di tingkat atas, sehingga sikap mereka sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

f. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi

Lingkungan eksternal dapat mendorong dari keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pada lingkungan sosial, ekonommi serta politik yang tidak baik ataupun tidak kondusif dapat memberikan masalah dalam kegagalan pada kinerja implemnetasi kebijakan. Sehingga upaya pada implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari kondisi lingkungan eksternal.



Gambar 1. 10 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Sumber: Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kadji, 2015)


Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas dengan sumber-sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah guna melaksanakan sebuah kebijakan yang terdapat di dalam undang-undang ataupun peraturan untuk bisa dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran serta bisa memberikan dampak baik kearah yang positif.

Pada model *Top Down Approach* dalam Wahab, (1997:13) mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna atau perfect implementation maka diperlukan 10 persyaratan, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
2. Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber daya yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Selanjutnya implementasi kebijakan berada pada model Top Down yang salah satunya dikemukakan oleh Van Meter dan Horn (1978) sebagaimana yang dikutip dalam Skripsi M. Aniqul Fahmi tahun 2010 mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: *“policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.”* Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.5.6 Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh otoritas publik, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan strategis lainnya.

1.6.2 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Operasionalisasi konsep yang diturunkan dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian. Judul penelitian ini adalah "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Wonosobo" maka konsep yang digali dalam penelitian ini mengenai Implementasi kebijakan.

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Subgejala
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Wonosobo	Ketepatan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian substansi kebijakan dengan masalah kebijakan2. Kejelasan tujuan dan arah kebijakan3. Konsistensi regulasi pendukung
	Ketepatan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian pelaksanaan pemungutan retribusi dengan SOP dan Perda2. Kedisiplinan juru parkir dalam menerapkan tarif resmi3. Pengawasan rutin dan tindak lanjut pelanggaran oleh Disperkimhub
	Ketepatan Target	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian penerimaan retribusi parkir dengan target PAD.

Fenomena	Gejala	Subgejala
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Keberhasilan pengaturan parkir dalam mendukung ketertiban lalu lintas. 3. Kesesuaian antara lokasi dan kapasitas parkir dengan kebutuhan masyarakat.
	Ketepatan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi parkir resmi. 2. Peran media dan kelompok kepentingan dalam mendukung kebijakan. 3. Pengaruh kondisi sosial-ekonomi daerah yang mempengaruhi penerapan kebijakan.
	Ketepatan Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian pelaksanaan dengan SOP. 2. Keteraturan alur prosedur pelaksanaan. 3. Kesiapan administrasi dan dokumen pendukung.
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Wonosobo	Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan indikator capaian kebijakan. 2. Kelayakan dan realisme sasaran kebijakan. 3. Keterperincian standar operasional kebijakan.
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem parkir modern. 2. Ketersediaan sarana prasarana (rompi karcis, marka dan area parkir resmi). 3. Pemanfaatan teknologi digital (e-parking, QRIS, karcis elektronik)
	Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Disperkimhub dan Satpol PP dalam penertiban parkir liar 2. Hubungan kerja sama Disperkimhub dengan pihak ketiga dalam mendukung implementasi kebijakan 3. Mekanisme monitoring bersama antarinstansi terhadap pemungutan retribusi parkir

Fenomena	Gejala	Subgejala
	Karakteristik Lembaga/Organisasi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan struktur organisasi Disperkimhub dalam mengelola parkir 2. Keterlibatan lembaga eksternal (Satpol PP, Pihak kepolisian dan pihak swasta) dalam mendukung pelaksanaan parkir 3. Kemampuan lembaga dalam membina dan mengawasi juru parkir di lapangan
	Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas dan dukungan politik 2. Tingkat penerimaan sosial masyarakat 3. Kondisi ekonomi masyarakat

1.6.3 Argumen Penelitian

Argumen utama dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo, khususnya terkait implementasi kebijakan retribusi yang belum berjalan secara optimal. Kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaktertiban dalam pemungutan retribusi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil retribusi, serta lemahnya pengawasan terhadap juru parkir yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tingginya kebutuhan ruang parkir di pusat kota, kebijakan retribusi parkir menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung tertib lalu lintas sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini mengusulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum perlu dianalisis secara mendalam guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini

menekankan pentingnya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi Kabupaten Wonosobo yang memiliki karakteristik tersendiri.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe penelitian

Tipe pada penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian yang melalui deskripsi maupun hal yang menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi di lapangan serta pada hubungan antar fenomena tersebut. Metode penelitian kualitatif ini tidak menggunakan pengukuran berupa numerik maupun berupa statistic.

1.7.2. Situs Penelitian

Pada situs penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Wonosobo dengan fokus pada implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi Kabupaten Wonosobo yang memiliki aktivitas mobilitas masyarakat cukup tinggi, terutama di kawasan perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Tingginya jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahun terus bertambah menimbulkan kebutuhan ruang parkir yang semakin besar, sehingga pengelolaan parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu isu penting yang perlu ditangani.

Pada penelitian ini memilih daerah Kabupaten Wonosobo karena kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD), namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketertiban pemungutan hingga pengawasan terhadap juru parkir. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan kebijakan, baik dalam aspek peningkatan PAD maupun tertib lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada konteks lokal Kabupaten Wonosobo untuk menganalisis lebih dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan sasaran dari peneliti untuk dapat memperoleh informasi mengenai penelitian. Subjek penelitian sendiri peneliti mengambil data dengan menentukan subjek penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pada subjek penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Perhubungan

Kepala Bidang Perhubungan dipilih dikarenakan kepala Bidang merupakan aktor yang mengetahui mengenai selukbeluk tentang implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo

2. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah dipilih dikarenakan kepala Bidang merupakan aktor yang mengetahui mengenai selukbeluk tentang implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo

3. Pegawai di Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

Pegawai ini merupakan aktor dalam keberjalannya dari implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo

4. Pegawai di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo

Pegawai ini merupakan aktor dalam keberjalannya dari implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo

5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

Kepala Bidang Penegakan Peraturan daerah dipilih dikarenakan kepala Bidang merupakan aktor yang memiliki peran dalam pelaksanaan penegakan perda, termasuk berkaitan dengan penertiban parkir di tepi jalan umum.

6. Pihak ketiga penyedia juru parkir

7. Juru parkir I

Juru parkir dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan pelaksana langsung dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Juru parkir I bertugas di titik parkir dengan tingkat kunjungan relatif sepi berdasarkan DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo.

8. Juru Parkir II

Juru parkir dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan pelaksana langsung dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Juru parkir

II bertugas di titik parkir dengan tingkat kunjungan relatif ramai berdasarkan DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo.

9. Masyarakat I

Masyarakat dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan pengguna layanan parkir di tepi jalan umum. Masyarakat I dalam point ini adalah seorang laki-laki yang menggunakan layanan parkir di tepi jalan umum di Kab. Wonosobo.

10. Masyarakat II

Masyarakat dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan pengguna layanan parkir di tepi jalan umum. Masyarakat II dalam point ini adalah seorang perempuan yang menggunakan layanan parkir di tepi jalan umum di Kab. Wonosobo.

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif yang seperti data non numerik dengan berisikan analisa dari sebuah kondisi untuk dapat membantu peneliti menentukan permasalahan. Data tersebut diantaranya yaitu seperti wawancara dari narasumber, catatan permasalahan, data berupa penelitian terdahulu maupun tulisan yang dapat menjadi kajian literature serta bukti dokumentasi sebagai bukti yang berupa gambar.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu informasi yang memiliki keterhubungan terhadap permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

Pada sumber data ini terdapat dua sumber data yaitu data primer serta data sekunder.

a. Data primier

Data primer dari penelitian ini yaitu dari wawancara dengan narasumber yang terlibat didalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo.

b. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Data sekunder ini seperti data yang didapatkan dari website maupun sumber pustaka lainnya seperti berupa studi pustaka jural penelitian terdahulu, studi literatur, statistik dari Badan Pusat Statistik, perundang - undangan serta sumber lainnya yang mampu mendukung pada penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian dengan tepat, akurat, dan relevan. Pada pengumpulan data untuk penelitian ini digunakannya teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan berupa bentuk wawancara dengan dilakukan seperti Tanya jawab antara peneliti terhadap narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi maupun persepsi dari narasumber ataupun information mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo selaku instansi pelaksana kebijakan retribusi parkir, petugas parkir yang bertugas di lapangan, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Melalui wawancara, peneliti berusaha mendapatkan data mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, efektivitas regulasi yang berlaku, serta tanggapan masyarakat terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data berbentuk gambar, video maupun bentuk tulisan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa peraturan daerah atau peraturan bupati mengenai retribusi parkir, bukti karcis parkir resmi, laporan pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir, serta dokumentasi lapangan berupa foto dan video aktivitas parkir di tepi jalan umum. Dokumentasi ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pengamatan ataupun Observasi.

Pengamatan maupun observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan cara dilakukannya melalui pengamatan secara langsung. Pada penelitian ini mengamati langsung terhadap objek yang diteliti serta data yang didapatkan dan dikumpulkan dengan baik berupa foto, video maupun dalam bentuk tulisan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati proses penarikan retribusi parkir oleh petugas, penggunaan karcis parkir, kondisi sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum, serta perilaku masyarakat pengguna parkir dalam mematuhi regulasi yang berlaku. Observasi juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara aturan tertulis dengan praktik di lapangan, termasuk potensi adanya parkir liar atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tipe analisis kualitatif. Analisis Data merupakan proses dari menyusun serta mencari dengan sistematis dengan data yang diperoleh dengan berdasarkan dari wawancara, catatan saat dilapangan, serta dokumentasi yang diorganisir serta dibuat kesimpulan sehingga dapat dipelajari maupun difahami (Zuchri Abdussamad, 2021) dalam buku "Metode Penelitian Kualitatif". Analisis data serta interpretasi data ini dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data.

Proses dalam mengolah data yang telah dikumpulkan dari catatan - catatan di lokasi lapangan penelitian. Dengan diperoleh dengan alat penelitian dari wawancara dan observasi untuk memudahkan penelitian didalam pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data.

Penyajian data dengan data informasi yang telah dikumpulkan sehingga terdapat kemungkinan untuk dapat diambil kesimpulan. Bentuk dari penyajian data kualitatif ini yaitu dapat berbentuk naratif dari catatan lapangan maupun grafik ataupun bagan sehingga dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan maupun analisis.

c. Kesimpulan

Data yang telah dikumpulkan dan menemukan hasil dari temuan penelitian perlu ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan jawaban dari berbagai pertanyaan yang ada didalam penelitian. Kesimpulan tersebut menjawab dari pertanyaan yang telah dibentuk oleh peneliti.

1.7.8. Kualitas Data

Pada pengujian kualitas data peneliti menggunakan uji triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah teknik didalam mengumpulkan data dengan cara mengecek dari berbagai sumber. Menurut Bungin(2008) menjelaskan bahwa triangulasi memiliki tiga macam diantaranya yaitu:

a. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik didapatkan dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.

b. Triangulasi Waktu.

Triangulasi waktu merupakan mendapatkan data yang sama namun dengan waktu yang berbeda.

c. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber merupakan mendapatkan data yang sama namun dengan narasumber yang berbeda.

Pada kualitas data ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dalam mendapatkan data yang sama dengan dilakukannya wawancara kepada narasumber sehingga mendapatkan sebuah data yang sama sesuai dengan kondisi di lapangan penelitian